

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

NOMOR: 056/HK.01.01/K.ST-11/11/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan Kampanye Pemilu;

b. bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022, Bawaslu Kabupaten dapat membentuk Kelompok Kerja pada tahapan Pemilu Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat

- Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 - e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
 - f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
 - g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844);

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 Perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Dan Tahapan Pemilihan tanggal 25 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan identifikasi kerawanan Kampanye Pemilu dan alat peraga Kampanye Pemilu;

- b. melakukan pengawasan Kampanye Pemilu dan alat peraga Kampanye Pemilu; dan
- c. membuat kajian dan menindaklanjuti atas temuan atau laporan pelanggaran Kampanye Pemilu dan alat peraga Kampanye Pemilu di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bawaslu Kota Palu.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 13 November 2023

KETUA,

ttd.

AGUSSALIM WAHID

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
PALU

NOMOR : 056/HK.01.01/K.ST-11/11/2023

TANGGAL : 13 NOVEMBER 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
I Pengarah			
1	Agussalim Wahid, S.E.	Ketua Bawaslu Kota Palu	Pengarah
2	Nathan Pagasongan, S.STP., M.Si.	Kasatpol Pamong Praja Kota Palu	Pengarah
3	Kompol Romy, S. H., M. H.	Kepala Bagian Operasi Polresta Palu	Pengarah
II Penanggung Jawab			
4	Wardiyanto, S.T.	Anggota Bawaslu Kota Palu	Penanggung Jawab
III Ketua dan Sekretaris			
5	Ferdiansyah, S.Pd., M.Pd.	Anggota Bawaslu Kota Palu	Ketua
6	Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Palu	Sekretaris
IV Anggota			
7	Abd. Rahim, ST. M. Adm.KP.	Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
8	Riyan Patraman, S.H	Kepala Subbagian Penanganan pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
9	Adi Gunawan, S.H	Staf Bawaslu Kota Palu	Anggota
10	Daniel	Staf Bawaslu Kota Palu	Anggota
11	Bobi Christofel, S.Sos.	Staf Bawaslu Kota Palu	Anggota

KETUA,

ttd.

AGUSSALIM WAHID

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat



Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004